



PUTUSAN

Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama dan Waris antara:

Ai Hen Hen binti Saptari, lahir di Sukabumi/18 Februari 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Gedong Rt 004 Rw 003, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Anif, S.H., M.H., Tubagus Ahmad Suhendar, S.E., S.H., M.H., Asep Dedi, S.H., Agus Riyanto, S.H. dan Alex Zulkarnaen, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Muhammad Anif & Rekan, beralamat di Jalan Karet Pasar Baru Barat IV No 18 A RT. 015 RW. 04, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 26 Juni 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Juriah binti Jumri, (adik dari almarhum Sukatma Jumri bin Jumri dari pernikahan antara bapak Jumri dan ibu Emur), lahir di Bogor/11 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Gedong Rt 004 Rw 003, Desa Pandansari Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haris, S.H., M.H. advokat pada Kantor Hukum Haris, S.H., M.H. & Partners, beralamat di

Halaman 1 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Haji Nawawi N0.41 Rt.009/007 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 4 Agustus 2020, sebagai **Tergugat I**;

Hj. Atikah binti Jumri, lahir di Bogor/12 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cikopo Selatan, Kp. Suka Birus No. 26, RT 02, RW 04, Desa Gadog, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mamat Rahmat, S.H., advokat pada Kantor Hukum M. Syaiful Rachman, SH & Partners yang beralamat kantor Jalan Letda T. Asmita No. 64 Citamiang Kota Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 25 Agustus 2020, sebagai **Tergugat II**;

H. Murod bin Matsari, lahir di Tangerang/3 Maret 1957, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Pasar Cikupa RT 003 RW 03 No. 71, Kelurahan Cikupa, Kabupaten Tangerang, sebagai **Tergugat III**;

Hj. Komariah binti Matsari, lahir di Serang/29 November 1958, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Mundu No. 13, RT. 03/RW. 04 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pieter Matahelumual, S.H., M.M. advokat pada Kantor Hukum Pieter Matahelumual, S.H., M.M. & Partners, beralamat di Jalan Mahkota IIIB 4 No.4 Perum Pondok Duta, Cimanggis, Depok, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 15 September 2020.

Selanjutnya **Tergugat I, II, III dan IV** dalam hal ini disebut sebagai **para Tergugat**;

Halaman 2 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para Tergugat dan saksi-saksi di persidangan.

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 26 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini adalah gugatan Harta Waris atas tirkah Pewaris yang bernama almarhum SUKATMA JUMRI Bin JUMRI, lahir di Bogor, 25-11-1961, alamat terakhir di Kp. Gadong RT. 004 RW. 003 Kelurahan Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, wafat pada hari, Sabtu tanggal 15 April tahun 2015, dalam usia 54 (lima puluh empat) tahun, disebabkan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/01/IV/2015 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pandansari tanggal 20 April 2015, dimana selama perkawinan almarhum SUKATMA JUMRI Bin Jumri dengan Penggugat tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Tergugat I hingga saat gugatan ini perkara aquo diajukan masing-masing menguasai beberapa SERTIFIKAT HAK MILIK (ASLI) dan AKTA JUAL BELI (ASLI) serta menguasai objek waris yang merupakan harta warisan dan dokumen dokumen asli lainnya, dimana hal tersebut menunjukkan Para Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk membagi harta warisan kepada penggugat sebagai ahli waris;
3. Bahwa Tergugat I hingga saat gugatan aquo ini diajukan menguasai SERTIFIKAT TANAH (ASLI) dan menguasai rumah objek waris dari harta warisan lainnya, hal tersebut menunjukkan Tergugat I tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada penggugat;
4. Bahwa Tergugat II hingga saat gugatan aquo ini diajukan masih menguasai sebagian harta warisan, hal tersebut menunjukkan Tergugat II

Halaman 3 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat III hingga saat gugatan aquo ini diajukan tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada penggugat;

6. Bahwa Tergugat IV hingga saat gugatan aquo ini diajukan, anak dari Tergugat IV yang bernama ANDRI menguasai beberapa Sertifikat Tanah Asli dan Akta Jual Beli Tanah, PADAHAL tidak ada haknya menguasai dari harta warisan KARENA BUKAN AHLI WARIS, hal tersebut menunjukkan Tergugat IV tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada penggugat;

7. Bahwa anak Tergugat I yang bernama NANA JUANDA pada sekitar akhir bulan Juli 2015 datang ketempat kediaman Penggugat dan MENGAMBIL 17 (tujuh belas) SERTIFIKAT HAK MILIK (ASLI) dan AKTA JUAL BELI (ASLI) atas nama Almarhum SUKATMA JUMRI DENGAN DALIH DIPINJAM SEBENTAR UNTUK DIPERLIHATKAN KEPADA ORANG TUANYA (Tergugat I), NAMUN hingga perkara aquo diajukan maka Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada PENGGUGAT;

8. Bahwa anak Tergugat IV yang bernama Sdr. ANDRI pada tahun 2019 datang di Kp. Gedong Rt 004 Rw 003, Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminjam 6 (enam) SERTIFIKAT HAK MILIK (ASLI) atas nama Almarhum SUKATMA JUMRI dengan tujuan untuk mengajak buka waris, padahal Sdr. ANDRI tidak termasuk salah satu ahli waris SUKATMA JUMRI Bin JUMRI hingga perkara aquo diajukan maka Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta kepada Para Tergugat untuk segera melaksanakan pembagian harta warisan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan dan meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan kembali surat-surat tanah asli seperti Sertifikat Hak milik, Akta Jual Beli tanah dan dokumen lainnya terkait harta warisan yang

Halaman 4 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Para Tergugat kepada lembaga yang dapat dipercaya secara hukum/netral, namun hingga saat gugatan aquo diajukan, belum ada tanggapan yang patut dari Para Tergugat untuk melaksanakan hal tersebut;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka demi kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum, Penggugat melalui gugatan aquo memohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat menjatuhkan putusan dengan memerintahkan kepada Para Pihak yang berkaitan untuk melakukan pembagian harta waris dari pewaris ALMARHUM SUKATMA JUMRI BIN JUMRI;

11. Bahwa ayah kandung dari pewaris in casu bernama Alm. JUMRI BIN JAHA menikah dengan Almarhumah HJ. EMUR, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Alm. SUKATMA JUMRI Bin JUMRI dan JURIYAH Binti JUMRI;

12. Bahwa Alm. JUMRI Bin JAHA semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah HJ. EMUR sebelumnya BERSTATUS DUDA dan mempunyai Anak 1 (satu) Perempuan yang bernama ATIKAH;

13. Bahwa Almarhumah HJ. EMUR semasa hidupnya menikah dengan Alm. JUMRI Bin Jaha BERSTATUS JANDA mempunyai anak 2 (dua) Laki-laki dan Perempuan yaitu H. MURAD (Tergugat III) dan HJ. IYAH (Tergugat IV);

14. Bahwa Alm. SUKATMA JUMRI Bin JUMRI semasa hidupnya sebelum menikah dengan Penggugat, menikah dengan AAT ATMINAH Binti SUKARA dan TELAH BERCERAI dan TIDAK MEMPUNYAI NAK/KETURUNAN dan perceraian tersebut berdasarkan AKTA CERAI No: 134/ AC /1996 / PA JAKARTA TIMUR, tertanggal 9 Januari 1996 dan hak-hak terkait harta bersama telah diberikan kepada Eks. Istri (Alm. SUKATMA JUMRI Bin JUMRI);

15. Bahwa Pewaris (Alm. SUKATMA JUMRI Bin JUMRI) semasa hidupnya untuk ke 2 (dua) kali menikah dengan seorang perempuan bernama AI HEN HEN ROHAENI Binti SAPTARI (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Minggu, 24 November 1996 dan dalam perkawinan

Halaman 5 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama Kalapanunggal, Nomor : 317/26/XI/1996, tanggal 25 November 1996;

16. Bahwa Penggugat setelah menikah dengan SUKATMA JUMRI Bin JUMRI tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kp. Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dan rumah tersebut DIBELI OLEH SUAMI PENGGUGAT (Sukatma Jumri Bin Jumri) DARI ORANGTUANYA, yang bernama JUMRI bin JAHA, sehingga rumah tersebut sah menjadi milik suami penggugat;

17. Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat adalah seorang pekerja keras dengan usaha jual beli cabai di pasar dengan rutinitas kesehariannya harus pagi subuh sudah pergi ke pasar, dengan kerja keras, tekun dan gigih dari suami Penggugat untuk mencukupi segala kebutuhan hidup rumah tangga, maka suami Penggugat juga bisa menabung/mengumpulkan uang dan hasilnya dipergunakan untuk membeli asset berupa tanah;

18. Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat sering keluar masuk rumah sakit dan harus menjalani perawatan secara rutin di RS Melia Cibubur Alternatif, karena penyakit jantung yang diderita suami Penggugat;

19. Bahwa suami Penggugat ketika sedang sakit dan dirawat di Rumah sakit RSUD Ciawi, maka suami Penggugat pernah menyampaikan kepada Sdr. UJANG (kakak Penggugat), Sdr. ANDRE, Sdr. AGUS dan Sdr. ASEP (kesemuanya adalah saudara-saudara dari Penggugat) dengan menyebutkan, *"Saya tidak ridho dunia akhirat bila harta saya dimakan saudara-saudara saya, mereka (para Tergugat) tidak tahu perjuangan saya bangun subuh-subuh ke pasar untuk memutar uang menutupi utang ke Bank, apakah mereka (para Tergugat) tahu biaya dan perawatan saya selama dirawat dirumah sakit?"*

20. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 maka suami Penggugat pada akhirnya telah meninggal dunia di RSUD Ciawi, Bogor karena sakit jantung yang dideritanya dan meninggalnya suami Penggugat telah dicatatkan melalui Kantor Kepala Desa Pandansari sebagaimana

Halaman 6 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/01/IV/2015, tanggal 20 April 2015;

21. Bahwa setelah 100 (seratus) hari meninggalnya suami Penggugat, maka Pengugat meninggalkan rumah yang sebelumnya ditempati bersama Alm. Suami Penggugat, karena Penggugat sudah tidak nyaman dan sangat terganggu dari ulah para Tergugat Yang selalu memaksa Penggugat untuk melakukan buka waris, hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pindah rumah ke Cipasung - Sukabumi;

22. Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat mempunyai utang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan memiliki hutang ke beberapa lembaga perkreditan lain, sehingga dikarenakan Penggugat keadaan yang terdesak maka pada akhirnya Penggugat menjual asset harta bersama berupa KIOS di Pasar Induk Kampung Rambutan - Jakarta Timur dan Rumah di Kranggan - Bekasi atas berdasarkan Hak Milik yang terdaftar nama Penggugat dan rumah di Kramat Jati, Jakarta Timur yang hasil penjualan dari asset/harta bersama tersebut dipergunakan untuk melunasi seluruh hutang-hutang dari Alm. Suami Penggugat, hal ini dilakukan oleh Penggugat karena harus menanggung hutang-hutang yang ditinggalkan Alm. Suami Penggugat, dan tidak ada bantuan sepeser-pun dari para Tergugat;

23. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Alm. Sukatma Jumri Bin Jumri, dan hingga meninggalnya Alm. Sukatma Jumri Bin Jumri tidak mempunyai keturunan;

24. Bahwa penggugat merupakan istri sah secara hukum dengan Alm. SUKATMA JUMRI Bin JUMRI dan dalam perkawinan tersebut telah dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama Kalapanunggal, Nomor: 317/26/XI/1996, tanggal 25 November 1996, dikarenakan perkawinan antara Penggugat dengan Suami Penggugat telah putus karena meninggalnya suami PENGGUGAT (CERAI MATI), oleh karena itu secara hukum maka, PENGGUGAT berhak atas separuh harta BERSAMA yang diperoleh setelah adanya perkawinan, hal tersebut telah sesuai dengan INSTRUKSI PRESIDEN No: 1 Tahun 1991 (KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Halaman 7 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB XIII Pasal 96 Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: *"terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama."*

25. Bahwa selain itu sesuai Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI, Nomor : 32/Pdt.G/2019/PTA.JK, maka sebelum harta peninggalan dibagi kepada Para Ahli Waris, separuh (50%) dari harta peninggalan tersebut adalah hak bagiannya Penggugat sebagai harta bersama dan separuh (50 %) bagian Alm. SUKATMA JUMRI Bin JUMRI sebagai harta warisan;

26. Bahwa Penggugat adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya (cerai mati), maka Penggugat berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan Alm. Sukatma Jumri Bin Jumri, hal tersebut telah sesuai INSTRUKSI PRESIDEN No 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) Bab III Pasal 180, yang berbunyi, *"Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapatkan seperdelapan bagian."*

27. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Alm. Sukatma Jumri Bin Jumri memiliki dan atau meninggalkan sejumlah harta/aset yaitu berupa:

27.1 **SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 7 Tahun 1986**, luas tanah 1810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibugbulang, Kab Bogor, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat)**;

27.2 **SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 8 Tahun 1986**, Luas Tanah 1185 M2 (seribu seratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibugbulang, Kab Bogor, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat)**;

27.3 **SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 9 Tahun 1986**, luas tanah 1000 M2 (seribu meter persegi), terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibugbulang, Kab Bogor,

Halaman 8 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Barat, yang terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat)**;

27.4 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 254 tahun 2001, luas tanah 79 M2 (tujuh puluh Sembilan meter persegi) terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor “ Jawa Barat, yang terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat)**;

27.5 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 281 tahun 2003, luas tanah 405 M2 (empat ratus lima meter persegi), yang terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat)**, terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sudarko;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Sukatma;

Sebelah Timur dan Barat : berbatasan dengan selokan;

27.6 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 346 tahun 2001, luas tanah 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Gadog, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat)**;

27.7 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 558 Tahun 2009, luas tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) terletak di di Desa pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat)**;

27.8 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 858 tahun 2015, luas tanah 87 M2 (delapa puluh tujuh meter persegi) terletak di kampung Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat)**;

27.9 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 856 tahun 2014, luas tanah 339 M2 (tiga ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) terletak di Kampung Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat)**;

Halaman 9 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



27.10 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 857 Tahun 2014, luas tanah 306 M2 (tiga ratus enam meter persegi) atas nama Sukatma terletak di Kampung Gadog RT. 004 RW. 003, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat)**;

27.11 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 855 tahun 2014, luas tanah 385 M2 (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Kampung. Gadog RT. 004 RW. 003, Desa Pandansari Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat)**;

27.12 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 11 tahun 1982, luas tanah 1110 M2 (seribu seratus sepuluh meter persegi) terletak di kampung Gadog RT. 004 RW. 003, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, atas nama Sukatma berlokasi di, yang terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat)**;

27.13 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 231 luas tanah 17.855 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi), berupa tanah sawah yang terletak di Cicurug, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tanah ini dibeli memakai uang Alm. Sukatma Bin Jumri sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan uang Jumri bin Jaha (ayah Sukatma) sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat)**;

27.14 AKTA JUAL BELI, Nomor : 91/03 tahun 1996, luas tanah 4220 M2 (empat ribu dua ratus dua puluh ribu meter persegi) terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat)**;

27.15 AKTA JUAL BELI, Nomor : 131/08 tahun 1996, luas tanah 1980 M2 (seribu Sembilan ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder,



Kecamatan Cibungbulang - Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat);**

27.16 AKTA JUAL BELI, Nomor: 26 tahun 2000, luas tanah 70 M2 (tujuh puluh meter persegi), terletak di kampung Gadog RT. 004 RW. 003, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat);**

27.17 AKTA JUAL BELI, Nomor : 3981 Tahun 2012, luas tanah 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) terletak di kampung Gadog RT. 004 RW.003, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat);**

27.18 AKTA JUAL BELI, Nomor : 165/JB/13/V/ TAHUN 1999, luas tanah 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terletak di Kampung Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat);**

27.19 AKTA JUAL BELI, Nomor : 130/07/ 1999, luas tanah 2630 M2 (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Cibungbulang, terdaftar atas nama **JUMRI BIN JAHA (Ayah kandung Sukatma bin Jumri);**

27.20 AKTA JUAL BELI, Nomor : 238 Tahun 1999, luas tanah 600 M2 (enam ratus meter persegi) terletak di Kampung Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama **SUKATMA (suami Penggugat);**

27.21 AKTA JUAL BELI, Nomor : 92/04/Tahun 1996, luas Tanah 8340 M2 (delapan ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) terletak di Cibungbulang, terdaftar atas nama **JUMRI BIN JAHA (Ayah kandung Sukatma Bin Jumri);**

27.22 AKTA JUAL BELI, Nomor : 138/JB/13/V/1999, luas Tanah 106 M2 (seratus enam meter persegi) terletak di Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.23 SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor: 445 tahun 2007, tanah Seluas 3.020 M2 (tiga ribu dua puluh meter persegi) terletak di Kampung Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;

Bahwa terhadap tirkah atau harta peninggalan pewaris tersebut diatas, pada point **27.01 s/d 27.23**, maka PEWARIS sebelum meninggal dunia belum pernah dibagikan kepada para ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kiranya agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibinong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **SUKATMA JUMRI BIN JUMRI** telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015 di usia 54 tahun yang disebabkan sakit;
3. Menetapkan harta peninggalan berupa :

3.1 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 7 Tahun 1986, luas tanah 1810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibugbulang, Kab Bogor, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.2 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 8 Tahun 1986, Luas Tanah 1185 M2 (seribu seratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibugbulang, Kab Bogor, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.3 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 9 Tahun 1986, luas tanah 1000 M2 (seribu meter persegi), terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibugbulang, Kab Bogor, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.4 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 254 tahun 2001, luas tanah 79 M2 (tujuh puluh Sembilan meter persegi) terletak di Desa Pandansari,

Halaman 12 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.5 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 281 tahun 2003, luas tanah 405 M2 (empat ratus lima meter persegi), yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat), terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sudarko;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Sukatma;

Sebelah Timur dan Barat : berbatasan dengan selokan;

3.6 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 346 tahun 2001, luas tanah 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Gadog, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.7 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 558 Tahun 2009, luas tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) terletak di di Desa pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.8 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 858 tahun 2015, luas tanah 87 M2 (delapa puluh tujuh meter persegi) terletak di kampung Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.9 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 856 tahun 2014, luas tanah 339 M2 (tiga ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) terletak di Kampung Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.10 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 857 Tahun 2014, luas tanah 306 M2 (tiga ratus enam meter persegi) atas nama Sukatma terletak di Kampung Gadog RT. 004 RW. 003, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);



3.11 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 855 tahun 2014, luas tanah 385 M2 (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Kampung. Gadog RT. 004 RW. 003, Desa Pandansari Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.12 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 11 tahun 1982, luas tanah 1110 M2 (seribu seratus sepuluh meter persegi) terletak di kampung Gadog RT. 004 RW. 003, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, atas nama Sukatma berlokasi di, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.13 SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 231 luas tanah 17.855 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi), berupa tanah sawah yang terletak di Cicurug, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tanah ini dibeli memakai uang Alm. Sukatma Bin Jumri sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan uang Jumri bin Jaha (ayah Sukatma) sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.14 AKTA JUAL BELI, Nomor : 91/03 tahun 1996, luas tanah 4220 M2 (empat ribu dua ratus dua puluh meter persegi) terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.15 AKTA JUAL BELI, Nomor : 131/08 tahun 1996, luas tanah 1980 M2 (seribu Sembilan ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang - Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.16 AKTA JUAL BELI, Nomor: 26 tahun 2000, luas tanah 70 M2 (tujuh puluh meter persegi), terletak di kampung Gadog RT. 004 RW. 003, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);



3.17 AKTA JUAL BELI, Nomor : 3981 Tahun 2012, luas tanah 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) terletak di kampung Gadog RT. 004 RW.003, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.18 AKTA JUAL BELI, Nomor : 165/JB/13/V/ TAHUN 1999, luas tanah 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terletak di Kampung Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.19 AKTA JUAL BELI, Nomor : 130/07/ 1999, luas tanah 2630 M2 (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Cibungbulang, terdaftar atas nama JUMRI BIN JAHA (Ayah kandung Sukatma bin Jumri);

3.20 AKTA JUAL BELI, Nomor : 238 Tahun 1999, luas tanah 600 M2 (enam ratus meter persegi) terletak di Kampung Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

3.21 AKTA JUAL BELI, Nomor : 92/04/Tahun 1996, luas Tanah 8340 M2 (delapan ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) terletak di Cibungbulang, terdaftar atas nama JUMRI BIN JAHA (Ayah kandung Sukatma Bin Jumri);

3.22 AKTA JUAL BELI, Nomor : 138/JB/13/V/1999, luas Tanah 106 M2 (seratus enam meter persegi) terletak di Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;

3.23 SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor: 445 tahun 2007, tanah Seluas 3.020 M2 (tiga ribu dua puluh meter persegi) terletak di Kampung Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;

Seluruhnya adalah sebagai harta bersama;

4. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai AHLI WARIS Alm. SUKATMA JUMRI Bin JUMRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan separuh (50%) Harta Peninggalan Alm. SUKATMA Bin JUMRI sebagai HARTA BERSAMA yang menjadi bagian dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
6. Menetapkan separuh (50%) bagian Alm. SUKATMA Bin JUMRI sebagai HARTA WARISAN;
7. Menetapkan PENGGUGAT MENDAPATKAN BAGIAN $\frac{1}{4}$ (SEPEREMPAT) bagian dari HARTA WARISAN Alm. SUKATMA JUMRI Bin JUMRI, atau menetapkan bagian masing-masing AHLI WARIS atas nama Alm. SUKATMA JUMRI Bin JUMRI menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membagi Harta warisan/harta peninggalan Alm. SUKATMA Bin JUMRI kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dibagi secara natural maka, dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;
9. Meletakkan sita jaminan atas semua harta peninggalan Alm. Sukatma Jumri Bin Jumri;
10. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan Undang-undang.

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, atas panggilan secara resmi dan patut Penggugat dan para Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di depan sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya dengan cara damai dan musyawarah kekeluargaan serta Penggugat tidak melanjutkan gugatannya tetapi tidak berhasil, Penggugat maupun para Tergugat sama-sama menyatakan di depan sidang bahwa upaya mediasi secara kekeluargaan telah dilaksanakan namun tidak tercapai kesepakatan dan masih menemui jalan buntu, selanjutnya ditempuh upaya mediasi dengan mediator H. Mumu,

Halaman 16 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.M. namun upaya tersebut juga tidak berhasil merumuskan kesepakatan, sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 11 September 2020. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan melengkapi identitas para Tergugat sebagaimana terurai pada bagian identitas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Bahwa Almarhum SUKATMA JUMRI bin JUMRI semasa hidupnya sebelum menikah dengan Penggugat AI HEN HEN ROHAENI Binti SAPTARI, menikah dengan AAT ATMINAH Binti SUKARA, dan telah bercerai pada tahun 1996 berdasarkan akta cerai nomol34/AC/1996 PA. Jakarta Timur tertanggal 09 Januari 1996 dan tidak dikeruniai anak;
2. Bahwa Almarhum SUKATMA JUMRI bin JUMRI semasa hidupnya untuk kedua kali menikah dengan seorang perempuan yang bernama AI HEN HEN ROHAENI Binti SAPTARI (Penggugat), yang dilaksanakan pada tanggal 24-11-1996 di KUA Kecamatan Kalapanunggal Nomor; 317/26/XI/1996 tertanggal 25-11-1996 pernikahan tersebut tidak dikertuniai anak;
3. Bahwa berdasarkan dari perkawinan Almarhum SUKATMA JUMRI bin JUMRI dengan AI HEN HEN ROHAENI Binti SAPTARI (Penggugat) tidak memiliki anak atau keturunan;
4. Bahwa pada tanggal 18 April 2015 Perwaris bernama SUKATMA JUMRI Bin JUMRI telah meninggal dunia di RSUD Ciawi Bogor, karena sakit jantung sebagaimana surat keterangan kematian yang dicatat oleh Kantor Desa Pandansari, nomor; 474.3/O1/IV/2015 tertanggal 20 April 2015 Jakarta.
5. Sesuai ketentuan Pasal 171 huruf C KHI bahwa "*Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Jadi syarat ahli waris adalah saat meninggalnya pewaris, ahli waris masih hidup (tidak meninggal terlebih dahulu dari pewaris).

Halaman 17 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



6. Bahwa pada saat Pewaris bernama SUKATMA JUMRI Bin JUMRI meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup baik ahli waris dari hubungan nasab atau Adik Kandung atau saudara kandung Pewaris bernama JURIAH BINTI JUMRI (Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat 1), dan ahli waris dari hubungan perkawinan seorang janda dari Pewaris bernama AI HEN HEN ROHAENI Binti SAPTARI (Penggugat).

7. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ahli waris dari hubungan nasab Pewaris adalah seorang saudara kandung bernama JURIAH BINTI JUMRI (Tergugat 1), dan ahli waris dari hubungan perkawinan yaitu seorang janda Pewaris bernama AI HEN HEN ROHAENI Binti SAPTARI (Penggugat).

8. Bahwa harta peninggalan Pewaris yang digugat oleh Penggugat hanya yang dikuasai oleh para Tergugat sedangkan yang dikuasai dan atas nama Penggugat hal tersebut dibeli semasa perkawinan dengan pewaris aset-aset tersebut Penggugat telah menjual harta peninggalan pewaris tanpa seizin Ahli waris yang berada di desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah sengaja menjual tanah warisan tanpa seizin ahli waris dan telah dengan sengaja melakukan kejahatan pemalsuan surat yang menimbulkan hak dan/atau kerugian sebagaimana diatur Pasal 263, dan 266 KUHP dengan ancaman hukuman penjara enam tahun, dan dua tahun.

10. Bahwa benar Penggugat telah berupaya untuk damai dengan para Tergugat melalui mediasi di secara kekeluargaan maupun melalui Pengadilan tidak berhasil karena Penggugat tidak mau membagi harta peninggalan Pewaris yang diatas namakan Penggugat harta atau asset tersebut didapat semasa perkawinan Pewaris dengan Penggugat Objek gugatan waris terhadap harta peninggalan yang banyak, tetapi hanya diajukan yang dikuasai oleh para Tergugat, waris secara faraidl (Hukum Islam) dengan menetapkan Kepastian meninggalnya Pewaris, Kepastian Penetapan Siapa saja yang menjadi Ahli Waris, Kepastian Penetapan Semua Harta Peninggalan Pewaris, dan Kepastian Penetapan Bagian masing-masing Ahli Waris, dan menghukum kepada pihak-pihak yang menguasai harta peninggalan Pewaris kepada Ahli



Waris yang berhak.

11. Bahwa sejak Pewaris meninggal dunia, harta peninggalan Pewaris tersebut, masih bercampur dengan harta bersama, maka harus dibagi dua terlebih dahulu, 50% dari semua harta peninggalan Pewaris ditetapkan menjadi hak harta bersama dengan Penggugat terlebih dahulu, dan 50% selebihnya dinyatakan sebagai harta warisan Pewaris yang harus dibagi wariskan sesuai ilmu faraidz yang berlaku di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya, yaitu isteri mendapat $\frac{1}{4}$ apabila tidak mempunyai anak dan saudara kandung mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan Pewaris.

TENTANG TIRKAH DAN SENGKETA

12. Bahwa benar Pewaris telah meninggalkan harta peninggalan yang sampai saat ini belum dibagi sejumlah 23 obyek sengketa dan obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh para Tergugat sebagai berikut;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 7 tahun 1986 luas tanah 1810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cubungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 8 tahun 1986 luas tanah 1185 M2 (seribu seratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cubungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 9 tahun 1986 luas tanah 1000 M2 (seribu meter persegi) terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cubungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 254 tahun 2001 luas tanah 79 M2 (tujuh puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 281 tahun 2003 luas tanah 405 M2 (empat ratus lima meter persegi) terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri

Halaman 19 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



sebagai Pewaris;

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 346 tahun 2001 luas tanah 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 558 tahun 2009 luas tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 858 tahun 2015 luas tanah 87 M2 (delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 856 tahun 2014 luas tanah 339 M2 (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

10. Sertifikat Hak Milik Nomor 857 tahun 2014 luas tanah 306 M2 (tiga ratus enam meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

11. Sertifikat Hak Milik Nomor 855 tahun 2014 luas tanah 385 M2 (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

12. Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tahun 1982 luas tanah 1110 M2 (seribu seratus sepuluh meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

13. Sertifikat Hak Milik Nomor 231 luas tanah 17.855 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Kampung Cicurug, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

14. Akta Jual Beli Nomor ; 91/03 tahun 1996 luas tanah 4220 M2 (empat

Halaman 20 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus dua puluh meter persegi) terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

15. Akta Jual Beli Nomor ; 131/08 tahun 1996 luas tanah 1980 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

16. Akta Jual Beli Nomor ; 26 tahun 2000 luas tanah 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

17. Akta Jual Beli Nomor ; 3981 tahun 2012 luas tanah 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

18. Akta Jual Beli Nomor ; 168/JB/ 13/V/tahun 1999 luas tanah 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

19. Akta Jual Beli Nomor ; 130/07/tahun 1999 luas tanah 2630 M2 (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Jumri Bin Jaha ayah Kandung Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

20. Akta Jual Beli Nomor ; 238 tahun 1999 luas tanah 600 M2 (enam ratus meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

21. Akta Jual Beli Nomor ; 92/04/tahun 1999 luas tanah 8340 M2 (delapan ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) terletak di Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Jumri Bin Jaha ayah Kandung Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

22. Akta Jual Beli Nomor ; 138/JB/13/V/1999 luas tanah 106 M2 (seratus enam meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang

Halaman 21 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

23. Akta Jual Beli Nomor ; 445 tahun 2007 luas tanah 3.020 M2 (tiga ribu dua puluh meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harta yang diperoleh suami-isteri setelah terjadinya perkawinan yang sah adalah harta bersama suami-isteri tersebut, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut tertulis nama.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 KHI tersebut, maka yang harus ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah JANDA (Penggugat) dan Saudara Kandung Pewaris (Tergugat I).

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 KHI Janda mendapatkan hak bagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan Pewaris, karena Pewaris tidak mempunyai anak keturunan. Dan seorang saudara perempuan kandung berdasarkan Pasal 182 KHI memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan Pewaris (dari 50% tersebut).

16. Bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I;
2. Menetapkan Pewaris Almarhum SUKATMA BIN JUMRI telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015 di RSUD Ciawi Bogor.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Almarhum SUKATMA BIN JUMRI terdiri dari seorang isteri bernama AI HEN HEN ROHAENI BINTI SAPTARI (Penggugat) dan seorang saudara kandung perempuan Pewaris bernama JURIAH BINTI JUMRI (Tergugat I).
4. Menetapkan harta peninggalan Pewaris meliputi:
 - 4.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 7 tahun 1986 luas tanah 1810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cubungbulang, Kabupaten Bogor,. Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
 - 4.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 8 tahun 1986 luas tanah 1185 M2

Halaman 22 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



(seribu seratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cubungbulang, Kabupaten Bogor,. Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

- 4.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 9 tahun 1986 luas tanah 1000 M2 (seribu meter persegi) terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cubungbulang, Kabupaten Bogor,. Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
- 4.4 Sertifikat Hak Milik Nomor 254 tahun 2001 luas tanah 79 M2 (tujuh puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor,. Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
- 4.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 281 tahun 2003 luas tanah 405 M2 (empat ratus lima meter persegi) terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor,. Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
- 4.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 346 tahun 2001 luas tanah 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor,. Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
- 4.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 558 tahun 2009 luas tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
- 4.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 858 tahun 2015 luas tanah 87 M2 (delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
- 4.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 856 tahun 2014 luas tanah 339 M2 (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama

Halaman 23 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

- 4.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 857 tahun 2014 luas tanah 306 M2 (tiga ratus enara meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
- 4.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 855 tahun 2014 luas tanah 385 M2 (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
- 4.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tahun 1982 luas tanah 1110 M2 (seribu seratus sepuluh meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
- 4.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 231 luas tanah 17.855 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Kampung Cicurug, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
- 4.14. Akta Jual Beli Nomor ; 91 /03 tahun 1996 luas tanah 4220 M2 (empat ribu dua ratus dua puluh meter persegi) terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
- 4.15. Akta Jual Beli Nomor ; 131/08 tahun 1996 luas tanah 1980 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;
- 4.16. Akta Jual Beli Nomor ; 26 tahun 2000 luas tanah 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang

Halaman 24 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pevvaris; 4.17. Akta Jual Beli Nomor ; 3981 tahun 2012 luas tanah 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

4.17. Akta Jual Beli Nomor ; 3981 tahun 2012 luas tanah 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

4.18. Akta Jual Beli Nomor ; 168/JB/13/V/tahun 1999 luas tanah 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

4.19. Akta Jual Beli Nomor ; 130/07/tahun 1999 luas tanah 2630 M2 (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Cubungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Jumri Bin Jaha ayah Kandung Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

4.20. Akta Jual Beli Nomor ; 238 tahun 1999 luas tanah 600 M2 (enam ratus meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

4.21. Akta Jual Beli Nomor ; 92/04/tahun 1999 luas tanah 8340 M2 (delapan ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) terletak di Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Jumri Bin Jaha ayah Kandung Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

4.22. Akta Jual Beli Nomor ; 138/JB/13/V/1999 luas tanah 106 M2 (seratus enam meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris; 4.23. Akta Jual Beli Nomor ; 445 tahun 2007 luas tanah 3.020 M2 (tiga ribu dua puluh meter persegi) terletak di Kampung



Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

4.23. Akta Jual Beli Nomor ; 445 tahun 2007 luas tanah 3.020 M2 (tiga ribu dua puluh meter persegi) terletak di Kampung Gadog Rt.004/003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdaftar atas nama Sukatma Bin Jumri sebagai Pewaris;

Adalah harta peninggalan Pewaris Almarhum SUKATMA JUMRI BIN JUMRI, yang sampai saat ini belum dibagikan kepada ahli warisnya;

5. Sebelum Harta Peninggalan dibagiwariskan kepada para ahli waris, menetapkan terlebih dahulu 50% dari harta peninggalan Pewaris tersebut sebagai harta bersama hak Penggugat dan 50% sebagai harta bersama hak Pewaris yang belum dibagi wariskan kepada para Ahli Waris.

6. Menetapkan hak bagian Waris para Tergugat dan Penggugat dari harta peninggalan Pewaris tersebut, karena tidak ada anak.

7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai hak atas harta peninggalan Pewaris tersebut untuk mengosongkan, membagi wariskan, dan menyerahkan hak bagian harta bersama dan hak bagian harta warisan Pewaris tersebut kepada Penggugat dan para Tergugat secara tunai atau riil tanpa ada beban hak tanggungan di atasnya. Apabila tidak bisa dibagi secara riil, maka harus dijual secara lelang melalui eksekusi pengadilan 3'ang hasilnya dibagi sesuai porsi bagian masing-masing ahli waris.

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat seluruhnya.

Subsider:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*EX AQUO ET BONO*).

Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 2 dalam konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat konvensi dalam Gugatan aquo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 2 dalam konvensi Adapun dalil-dalil bantahan kami terhadap dalil-dalil pada Gugatan yang diajukan Penggugat, adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel)

Bahwa seluruh dalil gugatan penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi mengenai benda tidak bergerak baik yang berbentuk tanah ataupun bangunan yang merupakan harta peninggalan Aim H. Sukatma Bin Jumri sama-sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai luas tanah berikut bangunan, dan sama-sekali tidak menjelaskan tanggal, bulan, tahun perolehan Obyek-obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat ; in casu Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak dan batas-batas sempadan nama pemilik, oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima.

Bahwa dalil gugatan penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi yang menyebutkan benda tidak bergerak baik yang berbentuk tanah ataupun bangunan yang diklaim merupakan harta peninggalan/harta bersama Aim H. Sukatma Bin Jumri itu tidak benar karena diketahui bahwa tanah-tanah dan bangunan tersebut sebagian besar merupakan tanah warisan Aim H Jumri bin Jaha yang belum dibagikan kepada ahli warisnya tergugat 1 dan tergugat 2 dalam konvensi dan bahwa mengenai nama yang tercantum dalam Sertipikat ataupun AJB dengan menggunakan nama Alm. H. Sukatma Bin Jumri di karnakan Aim H. Jumri Bin Jaha kesulitan dalam pembuatan administrasi dan serta mempercayakan pengurusan, pengelolaan tanah dan pengatasmamaan surat-surat dengan menggunakan nama Aim H. Sukatma Bin Jumri yang merupakan salah satu ahli waris dari Aim H jumri Bin Jaha sendiri.

Bahwa dengan adanya dalil tersebut diatas, maka telah secara jelas dan nyata membuktikan Penggugat konvensi telah salah memasukkan dalil-dalil tentang Harta Warisan dan Harta Bersama Aim H Sukatma Bin Jumri sedangkan pada kenyataannya sebagian banyak tanah-tanah dan

Halaman 27 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan tersebut merupakan tanah warisan/peninggalan Aim H jumri Bin Jaha.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat konvensi adalah Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel), sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Cibinong agar menyatakan bahwa gugatan aquo ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (nieteinkelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat 2 daiam konvensi/penggugat daiam reconvensi yang dalilkan pada bagian Daiam Eksepsi tersebut di atas. mutatis-mutandis, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat 2 konvensi/penggugat daiam reconvensi pada bagian Daiam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini ;
2. Bahwa Tergugat 2 konvensi/penggugat daiam reconvensi membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat konvensi/tergugat reconvensi sebagaimana diuraikandalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 2 ;
3. Bahwa sekitar Tahun 1950 telah terjadi perkawinan antara ayah Tergugat 2 daiam konvensi/penggugat daiam reconvensi Aim H.Jumri Bin Jaha dengan seorang wanita yang bernama Hj. Oon dan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan yang bernama Atikah (Tergugat 2 daiam konvensi/penggugat daiam reconvensi), Selang beberapa lama terjadinya perceraian antara Ayah (Tergugat 2 daiam konvensi/penggugat daiam reconvensi).dengan Istri Pertamanya dan setelah itu Ayah (Tergugat 2 daiam konvensi/penggugat daiam reconvensi) sekali lagi menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Hj. Emur yang pada saat itu berstatus janda dan mempunyai 2 orang anak dari suami sebelumnya yaitu tergugat 3 daiam konvensi dan tergugat 4 daiam konvensi dan daiam perkawinan tersebut telah di karunia 2 orang anak yaitu Alm H. Sukatma Bin Jumri dan seorang perempuan yang bernama HJ. Juariah (tergugat 1 daiam konvensi).
4. Dan bahwa Aim H. Jumri Bin Jaha adalah seorang pengusaha sukses mempunyai beberapa harta peninggalan/harta warisan

Halaman 28 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



berbentuk bidang tanah , rumah dan lapak (Ruko) sebagian menggunakan nama Alm H. Jumri Bin Jaha sebagian lagi menggunakan nama anaknya Aim H. Sukatma Bin Jumri dikarenakan kesulitan dalam pembuatan administrasi . Diantara harta peninggalan/harta warisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. SHM NO. 8 tahun 1986 atas nama Sukatma Bin Jumri Nomor: 08 Tahun 1986, dengan luas 1185 M² (seribu seratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
2. SHM NO. 9 tahun 1986 atas nama Sukatma Bin Jumri Nomor: 09 Tahun 1986, dengan luas 1000 M² (seribu meter persegi) yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
3. SHM NO. 7 tahun 1986 atas nama Sukatma Bin Jumri Nomor: 07 Tahun 1986, dengan luas 1810 M² (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
4. AJB Nomor: 91/03 tahun 1996 atas nama Sukatma Bin Jumri, dengan luas 4220 M² (empat ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
5. AJB Nomor: 131/08 tahun 1996 atas nama Sukatma Bin Jumri, dengan luas 1980 M² (seribu Sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
6. AJB Nomor: 130/07 tahun 1999 atas nama H. Jumri Bin Jumri dengan luas 2630 M² (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
7. AJB Nomor : 92/04 tahun 1996 atas nama H. Jumri Bin Jaha



dengan luas 8340M2 (delapan ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

8. SHM NO. 11 TAHUN 1982, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 1.110 M2 (seribu seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

9. SHM NO. 231 TAHUN 1996, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 17.855M2 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang berupa sawah yang terletak di Cicurug Kecamatan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi Jawa barat yang merupakan hasil pembelian bersama antara Aim H. Jumri Bin Jaha dan anaknya sendiri. Aim H. Sukatma Bin H. Jumri dengan nilai uang dan Aim H. Jumri bin Jaha sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dari Aim H Sukatma sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan pada saat pembuatan sertifikat menggunakan nama anaknya Aim. H Sukatma Bin H Jumri)SHM NO. 445 TAHUN 2007, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan seluas 3.020 M2 (tiga ribu dua puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

10. SHM NO. 445 TAHUN 2007, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan seluas 3.020 M2 (tiga ribu dua puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

11. SHM NO. 855 TAHUN 2014, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 385 M2 (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.)

5. Dan bahwa sebagian lagi merupakan harta warisan dan harta bersama Aim H Sukatma Bin H Jumri berikut:

1. SHM NO.856 TAHUN 2014, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 399 M2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW Desa Pandansari



Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. 003

2. SHM NO. 857 TAHUN 2014, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan Luas tanah 306 (tiga ratus enam meter persegi) KEBUN DUREN yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

3. AJB Nomor : 165/JB/ tahun 1999 atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di kampung Gadog Rt 004 RW 003, Desa Pandansari kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

4. AJB Nomor: 138/JB/13/V tahun 1999 atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas 106 M2 (seratus enam meter persegi) yang terletak di karnpung Gadog Rt 004 RW 003, Desa Pandansari kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

5. AJB Nomor: 238/JB/tahun 1999 atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas 600 M2 (enamratus meter persegi) yang terletak di kampung Gadog Rt 004 RW 003, Desa Pandansari kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi jawa Barat.

6. AJB Nomor: 26/JB/ tahun 2000 atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di kampung Gadog Rt 004 RW 003, Desa Pandansari kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi jawa Barat.

7. SHM NO. 254 TAHUN 2001, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 79 M2 (tujuh puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

8. SHM NO. 346 TAHUN 2001, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak Blok Desa Pandansari Kecamatan Mega mendung Kabupaten Bogor.

9. SHM NO.281 TAHUN 2003, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

10. SHM NO.558 TAHUN 2009, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 399 M2 (tiga ratus tiga puluh meter

Halaman 31 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



persegi) yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

11. SHM N0.858 TAHUN 2014, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas 87 M2 (delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

12. AJB Nomor : 3981/JB/tahun 2012 atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di kampung Gadog Rt 004 RW 003, Desa Pandansari kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

6. Bahwa sekitar tahun 1998 meninggal Aim H. Jumri Bin Jaha tepatnya tanggal 07 April 1998 dan semua peninggalan Harta warisan Aim H. jumri Bin Jaha dikelola dan di urus oleh Aim Anaknya Aim H. Sukatma Bin Jumri dan sampai meninggalnya Aim H. Sukatma Bin Jaha harta peninggalan/harta warisan masih Budel belum di bagikan kepada Ahli waris yang syah dari Aim H. Jumri Bin Jaha tersebut.
7. Bahwa benar sekitar tahun 2015 tepatnya tanggal 15 april 2015 Aim H.Sukatma Bin Jumri meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri (Penggugat dalam konvensi) dan tidak mempunyai anak atau keturunan dan meninggalkan harta peninggalan/harta warisan baik yang berbentuk bidang tanah , rumah dan lapak (Ruko) yang sebagian merupakan harta warisan Aim H. jumri Bin Jaha yang harus di kembalikan dan dibagikan kepada ahli waris yang syah dari Aim H jumri Bin Jaha yaitu tergugat 1 dan tergugat 2 dalam konvensi
8. Dan Bahwa benar sebagian surat dan penguasaan terhadap tanah dan bangunan peninggalan Aim H. Jumri Bin Jaha dan harta peninggalan Aim H. Sukatma Bin Jumri tersebut sebagian masih di kuasai oleh penggugat dalam konvensi dan tergugat 1 dalam konvensi dan secara hukum bahwa tanah-tanah dan bangunan tersebut yang merupakan tanah peninggalan/harta warian Aim H jumri Bin jaha dan Aim Sukatma Bin H.Jumri harus dibagikan sesuai dengan hukum Islah termasuk tergugat 2 dalam konvensi yang nota bene merupak ahli waris atau anak Aim H. jumri bin Jaha dan saudara seayah Aim H. Sukatma Bin H. Jumri Sesuai dengan surat keterangan waris Nomor : 470/147/14/XI/2020 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Gadog tertanggal 14 Oktober 2020. (P.1)

Halaman 32 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



9. Bahwa menanggapi gugatan penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi pada poin 4 yang menyatakan bahwa tergugat 2 dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi menguasai sebagian harta warisan Aim H, Jumri Bin Jaha dan Aim H Sukatma Bin H Jumri itu tidak benar dan tidak mendasar karena selama ini tergugat 2 dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi tidak pernah diberitahu ataupun diberikan bagian dari harta warisan tersebut karena selama ini hanya penggugat dalam konvensi dan tergugat 1 dalam konvensi yang jelas-jelas menguasai surat-surat ataupun pisik dari harta peninggalan Aim H Jumri bin Jaha dan Aim H Sukatma Bin H Jumri tersebut..
10. Bahwa menanggapi gugatan penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi pada poin 16 yang menyatakan bahwa Alm H Suktma Bin Jaha telah melakukan jual beli rumah Tinggal berada di Kp.Gadog RT 004 Rw 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor yang dulunya merupakan rumah/tempat tinggal Alm H Jumri Bin Jaha yang merupakan harta peninggalan Alm H Jumri Bin jaha itu tidak benar dan mengada-ngada karena sepengetahuan dari Tergugat 2 dalam Konvensi/penggugat dalam rekonvensi bahwa rumah tempat tinggal Alm H Jumri Bin jaha tersebut hanya untuk ditempati sementara atau sebagai pinjam pakai dari Alm H Jumri bin Jaha untuk Alm H Sukatama Bin Jumri dengan Penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi bukan hasil jual beli sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam konvensi/tergugat dalam Rekonvensi.
11. Bahwa menanggapi gugatan penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi padapoin 16 yang menyatakan bahwa Alm H Sukatma Bin Jumri pernah berbicara kepada sdr Ujang, Sdr Andre, Sdr Agus, Sdr Asep (yang kesemuanya adalah Saudara Penggugat konvensi) yang isinya :
"saya tidak ridho dunia Akhirat bila harta sayadimakan saudara-saudara saya, mereka tidak tau perjuangan saya, bangun subuh subuh kepasaruntuk memutar uangmenutupi utang ke bank, apakah mereka (para tergugat) tau biaya dan perawatan saya selama sayadi rawat di rumah sakit".
Bahwa mengenai pembicaraan tersebut tergugat 2 konvensi /Penggugat dalam rekonvensi tidak akan menanggapi karena itu bukan menjadi hal yang harus dijawab oleh Tergugat 2 dalam konvensi/penggugat dalam



rekonvensi karena itu ungkapan kekesalan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

12. Bahwa benar mengenai gugatan penggugat terhadap Pembagian harta Waris dan harta bersama termasuk harta peninggalan Alm H Jumri Bin Jaha dan Alm H. Sukatma Bin Jumri telah diadakan musyawarah dan mufakat antara para pihak baik Penggugat tergugat 1, tergugat 2 dalam konvensi dan Ahli waris Dari hj Emur yaitu Tergugat 3 dan 4 yang dihadiri oleh Habib dan di hadiri oleh saksi- saksi tapi ternyata penggugat tidak ada itikad baik untuk melaksanakannya.
13. Bahwa perlu tergugat 2 dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi sampaikan bahwa pembagian Harta Warisan dan Harta bersama Almarhum H. Jumri Bin Jaha dan Alm H. Sukatma Bin Jumri harus di Pisahkan antara harta peninggalan Alm H. Jumri Bin Jaha dan Harta peninggalan Alm Sukatma Bin Jumri dan harus dibagikan sesuai dengan porsi dan bagian masing-masing sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu harta peninggalan yang masih di kuasai oleh penggugat konvensi yang merupakan harta peninggalan Alm H. jumri bin Jaha ataupun Harta peninggalan Alm H.Sukatma bin H Jumri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dimasukan dalam gugatan ini harus di masukan sebagai harta peninggalan yang tidak bisa di pisahkan antara lain ; Tanah di Kranggan, Kios di Induk,2 kendaraan rodaempat dan Rumah yang berada di Cipasung Parungkuda Kabupaten Sukabumi yang di tempati Penggugat konvensi, tanah darat dengan luas 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Alm H Sukatma Bin H Jumri Yang berlokasi di yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan tanah darat yang berada di Blok Cidahu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat yang terdiri dari SPPT atas nama Alm H Sukatma Bin H Jumri dengan Luas masing-masing kurang lebih 900 M2 (sembilan ratus meter persegi),dan SPPT atas nama Alm H Sukatma Bin H Jumri dengan Luas masing-masing kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dan harta lain yang masih ada sampai saat ini yang masih di kuasai oleh Penggugat konvensi/Tergugat dalam rekonvensi.
14. Bahwa Tergugat 2 konvensi membantah Penggugat konvensi pada poin 22 halaman 6 yang menyatakan bahwa suami penggugat konvensi

Halaman 34 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



mempunyai utang ke BRI sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan mMemiliki utang ke beberapa lembaga perkreditan sehingga penggugat dalam konvensi berdalih untuk membayar utang tersebut dengan cara menjual beberapa Kios di pasar Induk Kampung Rambutan Jakarta Timur dan rumah di kranggan Bekasi dan rumah di Kramat Jati Jakarta Timur yang hasil penjualan tersebut adalah untuk melunasi utang-piutang Aim H. Sukatma Bin Jumri itu merupakan alasan-alasan yang mengada-ada walaupun itu benar Aim H. Sukatma Bin H. Jumri mempunyai utang Piutang maka secara hukum yang berlaku berkenaan dengan orang debitur yang meninggal dunia maka secara hukum terlepas dari tanggung jawab untuk melunasi semua kewajiban-kewajibannya secara keperdataan sesuai diatur dalam Hukum Perbankan berkenaan dengan asuransi apalalagi ini menyangkut dengan piutang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang nota bene menggunakan Asuransi dalam setiap kontrak hutang piutang dan tergugat 2 konvensi juga menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh penggugat dalam konvensi yang telah menjual harta peninggalan Aim H. Suktama bin Jumri tanpa ada persetujuan dan kesepakatan dari Ahli Waris yang syah dari Aim H. Sukatma Bin Jumri Tergugat 1 dalam konvensi dan tergugat 2 dalam konvensi maka dengan demikian apa yang telah di lakukan oleh penggugat dalam konvensi sudah melakukan tindakan melawan Hukum sesuai yang diatur Perbuatan melawan hukum diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

15. Bahwa berkenaan dengan gugatan pada halaman 6 poin 24 tergugat 2 konvensi berpendapat bahawa penggugat terlalu serakah dan mengadagada sepengetahuan dari tergugat 2 dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi, bahwa penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi telah menguasai dan mendapatkan bagian yang banyak jika di perhitungkan penggugat dalam konvensi sudah memperoleh, menguasai dan mendapatkan harta peninggalan Aim H. Sukatma Bin Jumri lebih banyak dari harta peninggalan Aim H. Sukatma Bin Jumri yang penggugat dalam konvensi tuntutan dalam Gugatan Pembagian Harta Waris dan harta

Halaman 35 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



bersama ini.

16. Bahwa Tergugat 2 konvensi menolak dengan tegas atas dalil gugatan pada halaman 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang diajukan oleh Penggugat tentang obyek sengketa karena Penggugat konvensi sama- sekali tidak mampu menjelaskan secara benar sejak kapan obyek sengketa diperoleh oleh Aim. H. Sukatma Bin Jumri , serta luas seluruh obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam konvensi agar dapat dibuktikan apakah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam konvensi merupakan harta waris dan harta bersama (gono-gini) milik Penggugat dalam konvensi atautkah harta peninggalan Aim H. Jumri Bin Jaha sebagaimana dalil-dalil gugatannya yang secara jelas dapat di lihat dari tahun pembuatan Sertifikat ataupun di AJB kebanyakan sebelum Aim. H Sukatma Bin Jumri menikah dengan penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi. Yang sebagaimana di uraikan dalam gugatan penggugat dalam konvensi yang tercatat dalam surat pernikahan di lakukan pada tahun bulan November tahun 1996, itu merupakan bukti secara otentik bahwa ketika Aim H Sukatma Bin Jumri menikah dengan penggugat dalam konvensi sudah menguasai dan memiliki harta warisan Aim H Jumri Bin Jaha dan secara jelas itu bukan merupakan Harta Waris dan harta bersama (harta Gono Gini) Aim H Sukatma Bin Jumri dan Penggugat dalam konvensi.
17. Bahwa berkenaan dengan Memohonkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Penggugat dalam konvensi pada halaman 9 Nomor 10 secara tegas Tergugat 2 dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi menolak permohonan Penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi yang pada pokoknya memohonkan Pengadilan Agama Cibinong untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik Aim. H. Jumri Bin Aja dan Aim H Sukatma Bin Jumri. ; dan Bahwa permohonan Penggugat dalam konvensi tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena Penggugat dalam konvensi sama-sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara a quo ; dan karena Penggugat dalam konvensi sama-sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) Herziene Indlandsch

Halaman 36 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Reglement (selanjutnya disebut "HIR"). Adapun Pasal 227 ayat (1) HIR mengatur sebagai berikut:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada pemintaan hams diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya." Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa permohonan Penggugat pada amar petitum butir 9 Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi dinyatakan ditolak.

III. DALAM REKONVENSI

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 2 dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 2 dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat 2 dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 dalam Konvensi memperjelas kembali Penggugat dala Rekonvensi/Tergugat 2 dalam konvensi adalah merupakan anak yang syah dan ahli waris dari Aim. H. Jumri Bin Jaha dan sekaligus sebagai Saudara seayah Alm H Sukatma Bin Jaha dari hasil perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Ibu Hj. Oon sesuai dengan surat pemyataan yang di buat oleh Kepala Desa Gadog Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor (P1 Terlampir).
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu pembagian harta waris dan harta bersama yang merupakan sebagian dari harta peninggalan Aim H. Jumri Bin Jaha adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



1. SHM NO.8 tahun 1986 atas nama Sukatma Bin Jumri Nomor: 08 Tahun 1986, dengan luas 1185 M2 (seribu seratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
2. SHM NO. 9 tahun 1986 atas nama Sukatma Bin Jumri Nomor: 09 Tahun 1986, dengan luas 1000 M2 (seribu meter persegi) yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
3. SHM NO. 7 tahun 1986 atas nama Sukatma Bin Jumri Nomor: 07 Tahun 1986, dengan luas 1810M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
4. AJB Nomor : 91/03 tahun 1996 atas nama Sukatma Bin Jumri, dengan luas 4220 M2 (empat ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
5. AJB Nomor :131/08 tahun 1996 atas nama Sukatma Bin Jumri, dengan luas 1980 M2 (seribu Sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
6. AJB Nomor : 130/07 tahun 1999 atas nama H, Jumri Bin Jumri dengan luas 2630 M2 (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
7. AJB Nomor : 92/04 tahun 1996 atas nama H. Jumri Bin Jaha dengan luas 8340M2 (delapan ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
8. SHM NO. 11 TAHUN 1982, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 1.110 M2 (seribu seratus sepuluh meter persegi)

Halaman 38 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

9. SHM NO. 231 TAHUN 1996, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 17.855M2 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang berupa sawah yang terletak di Cicurug Kecamatan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi Jawa barat yang merupakan hasil pembelian bersama antara Aim H. Jumri Bin Jaha dan anaknya sendiri Aim H. Sukatma Bin H. Jumri dengan nilai uang dari Aim H. Jumri bin Jaha sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dari Aim H Sukatma sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan pada saat pembuatan sertifikat menggunakan nama anaknya Aim. H Sukatma Bin H Jumri).

10. SHM NO. 445 TAHUN 2007, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan seluas 3.020 M2 (tiga ribu dua puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

11. SHM NO. 855 TAHUN 2014, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 385 M2 (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.)

3. Dan bahwa sebagian lagi merupakan harta warisan dan harta bersama Aim H Suktma Bin H Jumri sebagai berikut:

1. SHM NO.856 TAHUN 2014, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 399 M2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

2. SHM NO. 857 TAHUN 2014, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan Luas tanah 306 (tiga ratus enam meter persegi) KEBUN DUREN yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

3. AJB Nomor: 165/JB/ tahun 1999 atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di kampung Gadog Rt 004 RW 003, Desa Pandansari kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

4. AJB Nomor: 138/JB/13/V tahun 1999 atas nama H. Sukatma

Halaman 39 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Bin Jumri dengan luas 106 M2 (seratus enam meter persegi) yang terletak di kampung Gadog Rt 004 RW 003, Desa Pandansari kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

5. AJB Nomor : 238/JB/ tahun 1999 atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di kampung Gadog Rt 004 RW 003, Desa Pandansari kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

6. AJB Nomor : 26/JB/ tahun 2000 atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di kampung Gadog Rt 004 RW 003, Desa Pandansari kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

7. SHM NO. 254 TAHUN 2001, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 79 M2 (tujuh puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

8. SHM NO. 346 TAHUN 2001, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak Blok Desa Pandansari Kecamatan Mega mendung Kabupaten Bogor.

9. SHM NO.281 TAHUN 2003, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

10. SHM NO.558 TAHUN 2009, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 399 M2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

11. SHM NO.858 TAHUN 2014, atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas tanah 87 M2 (delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kp. Gadog RT 004/RW 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

12. AJB Nomor : 3981/JB/ tahun 2012 atas nama H. Sukatma Bin Jumri dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di kampung Gadog Rt 004 RW 003, Desa Pandansari kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Halaman 40 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



4. Bahwa perlu penggugat Rekonvensi/ tergugat 2 dalam konvensi bahwa pembagian Harta Warisan dan Harta bersama Almarhum H. Jumri Bin Jaha dan Alm H. Sukatma Bin Jumri harus dipisahkan mana yang harta peninggalan Alm H. Jumri Bin Jaha dan Harta peninggalan Alm Sukatma Bin Jumri dan harus dibagikan sesuai dengan porsi dan bagian masing-masing sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan harta peninggalan yang masih dikuasai oleh penggugat konvensi/tergugat dalam rekonvensi yang merupakan harta peninggalan Alm H. jumri bin Jaha ataupun Harta peninggalan Alm H. Sukatma bin H Jumri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini harus dimasukkan sebagai harta peninggalan yang tidak bisa dipisahkan antara lain ; Tanah di Kranggan, Kios di Induk, kendaraan roda empat dan Rumah yang berada di Cipasung yang di tempati Penggugat, tanah darat dengan luas 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Alm H Sukatma Bin H Jumri Yang berlokasi di yang terletak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan tanah darat yang berada di Blok Cidahu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat yang terdiri dari SPPT atas nama Alm H Sukatma Bin H Jumri dengan Luas masing-masing kurang lebih 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), dan SPPT atas nama Alm H. Sukatma Bin H. Jumri dengan Luas masing-masing kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dan harta lain yang masih ada sampai saat ini yang masih di kuasai oleh Penggugat konvensi/Tergugat dalam rekonvensi.
5. Bahwa penggugat dalam konvensi telah melakukan penjualan tanah waris Alm H Jumri Bin Jaha tanpa adanya kesepakatan ahli waris yang tergugat 1 konvensi dan tergugat 2 konvensi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan di tambah lagi penggugat konvensi telah menjual tanah Hj. Emur dan juga tanpa ada kesepakatan dengan pemiliknya senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ketika dalam mediasi yang di lakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong penggugat dalam konvensi mengakui secara jelas dan terang tentang hal tersebut dan akan melakukan pembayaran uang tersebut sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 41 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



6. Dan bahwa atas perbuatan penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi yang telah melakukan penjualan beberapa Kios di pasar Induk kampung rambutan Jakarta Timur dan rumah di kranggan Bekasi dan rumah d Kramat Jati Jakarta Timur yang diperkirakan dengan harga lebih dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar lebih) dengan dalih untuk melunasi utang piutang Aim H Sukatma Bin Jumri sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk membayar ke BRI dan ke beberapa lembaga perkeriditan dengan dan tanpa ada persetujuan dan kesepakatan dari Ahli Waris yang syah dari Aim H. Sukatma Bin Jumri Tergugat 1 dalam konvensi dan tergugat 2 dalam konvensi maka dengan demikian apa yang telah di lakukan oleh penggugat dalam konvensi sudah bisa dikatakan telah melakukan tindakan melawan Hukum sesuai yang diatur Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kemgian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kemgian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kemgian tersebut."*

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat 2 dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat 2 dalam Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar).
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi unukseluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 dalam Konvensi.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 dalam Konvensi. Sebagai ahli waris yang syah dari Alm H. Jumri Bin Jaha dan Alm H. Sukatma Bin H.Jumri
3. Menetapkan tanah yang diuraikan pada poin 2 merupakan harta peninggalan/harta waris Alm H. Jumri Bin Jaha yang belum terbagi.
4. Menetapkan tanah yang diuraikan pada poin 3 merupakan harta peninggalan/harta waris Alm H. Sukatma Bin Alm H. Jumri yang belum terbagi.
5. Menetapkan Tanah yang diuraikan pada poin 4 merupakan bagian daripada harta peninggalan/harta waris dari Alm. H Sukatma Bin H Jumri yang harus dimasukkan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Harta Waris dan Harta bersama Alm h Sukatma Bin H. Jumri.
6. Memerintahkan kepada penggugat Konvensi/tergugat dalam rekonvensi dan tergugat 1 dalam konvensi/tergugat 1 dalam rekonvensi untuk melakukan pembagian harta waris dan harta bersama Alm H. Jumri Bin Jaha dan Alm H. Sukatma Bin Alm H Jumri Bin Jaha sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.
7. Menyatakan bahwa penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi pada point 5 dan 6 telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*
8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat III dan IV:

1. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV membantah seluruh dalil-dalil

Halaman 43 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat III dan Tergugat IV.

2. Bahwa di dalam dalil Point 2 sampai dengan dalil poin 5.

Bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada Penggugat adalah tidak benar oleh Penggugat sangatlah Kontras/Berbeda dengan kenyataannya dan malah sebaliknya penggugatlah yang tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pembaglan harta warisan kepada ahli waris dimana Penggugat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selalu menghindar dan sulit ditemui dijak untuk melaksanakan pembaglan Waris semasa Orang tua SUKATMA yaitu Hj. EMUR masih hidup, dimana Hj. EMUR dengan Tergugat I Sulit menemui Penggugat karena Penggugat selalu menghindar.

2. Bahwa Penggugat tidak Kooperatif dimana Penggugat sampai saat ini tidak menyerahkan seluruh harta Waris dimana sebagian besar harta waris belum diserahkan serta masih dikuasai oleh Penggugat meskipun perihal untuk menyerahkan harta waris JUMRI dan SUKATMA tersebut telah disampaikan oleh Tergugat saat rapat kepada Penggugat yaitu pada saat rapat Keluarga dengan Penggugat tanggal 15 September 2019 (setelah orang Tua SUKATMA Hj. EMUR meninggal), bertempat Digadog.

2.1 Sertifikat Hak Milik No. 7376/Jatisampuma, di Jatisampuma, Bekasi, seluas 86 M2.

2.2 Sertifikat Hak Milik No. 7377/Jatisampuma, di Jatisampuma, Bekasi, seluas 86 M2.

2.3 Bahwa Tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor 676/Pandansari, AJB 1421/2009, tanggal 24 Maret 2009, seluas 84 M2. terletak di Desa/Kel. Pandansari. Ciawi Bogor (Pinggir Kali Cribafok)

2.4 Bahwa Kios-kios yang berada dan terletak di Pasar Kranggan, Kecamatan Jatisampuma,, Bekasi.

2.5 Bahwa tanah dan Rumah yang saat ini ditinggali Penggugat yang terletak di Jalan Kelurahan Kecamatan Parung Kuda Kabupaten

Halaman 44 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukabumi

2.6 Bahwa Tanah Sawah yang terietak di desa/Kelurahan Pompa, Kecamatan Parung Kuda. Kabupaten Sukabumi.

2.7 Bahwa Tanah Kosong berdiri bangunan bedeng yang didiami oleh Keluarga Teh Yayah, terietak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, (Pinggir Kali Ciliwung) milik SUKATMA.

2.8 Bahwa Tanah Kosong terietak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, (Pinggir Kali Ciliwung). milik JUMRI.

3. Bahwa menurut Penggugat point dalil poin 14 Aim. SUKATMA JUMRI Bin JUMRI semasa hidupnya sebelum menikah dengan Penggugat, menikah dengan AAT ATMINAH Binti SUKARA dan telah bercerai dan tidak mempunyai anak/keturunan dan perceraian tersebut berdasarkan Akta Cerai No. 134/AC/1996/PA Jakarta Timur, tertanggal 9 Januari 1996 dan hak-hak terkait harta bersama telah diberikan kepada eks istri (Aim. SUKATMA JUMRI Bin JUMRI) adalah tidak benar.

4. Bahwa perihal harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan dengan SUKATMA belum dibagi kepada istri pertama alm, sehingga perlu dihadirkan AAT ATMINAH Binti SUKARA untuk memenuhi apa yang Tergugat memberikan keterangan tersebut dengan dasar hukum dan tata cara dan pembagian harta bersama.

Pertanyaannya untuk Penggugat:

4.1. Apa bukti harta bersama eks istri almarhum telah dilakukan pembagian

4.2. Apa bukti harta bersama yang telah dilakukan pembagian sebelum perkawinan kedua, istri kedua juga berhak atas harta tersebut dengan KHA dibagi 2 dengan istri kedua. 4.3Apabila dibuktikan telah dilakukan

4.3. Apabila dibuktikan telah dilakukan Pembagian dengan eks istri pertama, maka apakah harta tersebut jatuh dan menjadi hak ahli waris tanpa dibagi 2 dengan istri kedua.

5. Bahwa menurut dalil poin 7 anak Tergugat I yang bernama NANA JUANA pada sekitar akhir bulan Juli 2015 datang ke tempat kediaman Penggugat dan

Halaman 45 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik (Asli) dan Akta Jual Beli (Asli) adalah tidak benar bahwa Penggugat membolak-balikkan fakta dan ceritera pada Pendahuluan point 7 dalam gugatannya tidak dengan paksaan tetapi dengan penyerahan dari Penggugat kepada NANA JUANA untuk mengatur tentang kesepakatan untuk membagi warisan.

6. Bahwa menurut dalil poin 8 anak Tergugat IV yang bernama Sdr. ANDRI pada tahun 2019 datang di Kp. Gedong RT. 004 RW. 003, Desa Pandansari Kecamatan Clari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminjam 6 (enam) Sertifikat Hak Milik (Asli) adalah tidak benar.

Yang sesungguhnya adalah:

Anak Tergugat IV yaitu ANDRI sesuai amanah keluarga Diminta Menemui Penggugat untuk menyampaikan kepada penggugat perihal ajakan Keluarga (Tergugat I, II, III, dan IV) untuk membagi .Waris dan untuk teraksananya pembagian waris tersebut, maka Penggugat diminta oleh Keluarga untuk menyerahkan Sertifikat dan AJB yang masih berada dan dikuasai oleh Penggugat untuk dikumpulkan dan dilaksanakannya pembagian waris secara bersama-sama, secara hukum Islam dan secara adil.

Peristiwa tersebut terjadi sebelum Rapat tanggal 15 September 2019, dimana atas amanah orang tuanya SUKATMA yaitu Hj. EMUR (Ibu dari Tergugat I, II, III, dan IV) Penggugat baru mau menyerahkan sebagian Sertifikat dan Akte Jual Beli.

7. Bahwa menurut dalil poin 16 Penggugat setelah menikah dengan SUKATMA JUMRI Bin JUMRI tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kp. Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dan rumah tersebut dibeli oleh Suami Penggugat (SUKATMA JUMRI Bin JUMRI) dari orangtuanya, yang bernama JUMRI bin JAHA, sehingga rumah tersebut sah menjadi milik suami Penggugat.

8. Bahwa menurut dalil point 7, anak Tergugat I yang bernama Juanda pada sekitar akhir Juli 2015 datang ke tempat kediaman Penggugat dan mengambil 17 (tujuh belas) sertifikat Mak Milik (asli dan akte jual beli atas nama SUKATMA JUMRI adalah tidak benar. Karena sertifikat dan Akte Jual Beli ke 17 (tujuh belas) tersebut diperlukan untuk melaksanakan pembagian warisan secara bersama-sama dan secara hukum Islam dan secara adil.

Halaman 46 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut dalil point 8 bahwa anak Tergugat IV yang bernama ANDRI pada tahun 2019 datang di Kp. Gedong RT. 004 RT. 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Untuk memberikan 6 (enam) sertifikat Hak Milik asli adalah atas nama almarhum SUKATMA JUMRI dan belum mengembalikan kepada Penggugat sebenarnya. Anak Tergugat IV yaitu ANDRI sesuai amanah keluarga diminta dari Penggugat perihal ajakan keluarga (Tergugat I, II, III, dan IV) untuk membagi waris dan untuk terlaksananya pembagian waris tersebut, maka Penggugat diminta oleh keluarga untuk menyerahkan sertifikat dan akte jual beli yang masih berada dan dikuasai oleh Penggugat untuk dikumpulkan dan dilaksanakan pembagian waris secara bersama-sama dan secara hukum Islam dan secara adil. Peristiwa tersebut terjadi sebelum rapat tanggal 15 September 2019 dimana amanah orang tuanya SUKATMA yaitu Hj. EMUR (ibu dari Tergugat I dan Tergugat III dan Tergugat IV), maka Penggugat mau menyerahkan sebagian sertifikat dan akte jual beli.

10. Bahwa menurut dalil point 14 Aim. SUKATMA bin JUMRI dimasa hidup sebelum menikah dengan Penggugat, menikah dengan AAT ATMINAH binti SUKARA dan telah bercerai, adalah benar dengan akte ceria No. 134/AC/1996/PA Jakarta Timur. Hak-hak harta bersama belum pernah diberikan kepada istri pertama.

Maka menurut Tergugat III dan Tergugat IV AAT ATMINAH Binti SUKARA Penggugat telah melakukan pelanggaran Hukum atas Hak istri pertama, dan Penggugat telah melakukan hal tersebut berdasarkan hukum dan tata cara hak dan pembagian harta bersama.

Hal tersebut Penggugat harus membuktikan harta bersama Almarhum dengan Istri pertamanya telah dilakukan pembagian.

Bahwa harta bersama tidak berhak yang diperoleh dalam perkawinan pertama istri kedua tidak berhak memperoleh harta tersebut.

11. Bahwa menurut dalil 21 Penggugat meninggalkan rumah setelah 100 (seratus hari) meninggalnya Aim. SUKATMA karena tidak nyaman dan untuk Tergugat. Untuk memeriksa Penggugat untuk memaksa Penggugat untuk melakukan membuka waris.

11.1 Bahwa dalil tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat yaitu dalil Point 3, 4, 5 dan 6.

Halaman 47 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.2 Bahwa Penggugat menyalahkan Tergugat I s/d IV tidak bersungguh-sungguh untuk membagi harta waris.

11.3 Bahwa menurut dalil poin 21 pada silsilah riwayat perkawinan dari hubungan hukum dalil point 21 Penggugat mengakui bahwa Tergugat I s/d IV telah meminta dilaksanakan pembagian harta, namun Penggugat tidak mematuhi malah menghindar dengan pindah rumah.

12. Bahwa menurut dalil point 22 Almarhum SUKATMA mempunyai hutang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan memiliki hutang ke beberapa lembaga Pengkreditan. Bahwa Tergugat III dan IV meminta bukti adanya hutang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Lembaga Pengkreditan lain dan bukti penjualan kios oleh Penggugat yang tidak jelas kios mana yang telah dijual karena ada beberapa kios yaitu:

12.1 Kios yang berlokasi di Los A Nomor 37 yang dijual oleh SUKATMA adalah milik Bapak JUMRI diberikan ke SUKATMA (saat perkawinan dengan AAT ATMINAH) dijual saat perkawinan bersama Penggugat.

12.2 Kios yang berlokasi di LOS A Nomor 38 yang dijual oleh SUKATMA adalah milik Bapak JUMRI diberikan ke SUKATMA (saat perkawinan dengan AAT ATMINAH) dijual saat perkawinan bersama Penggugat.

12.3 Kios yang berlokasi di LOS A No. 31 milik SUKATMA (diperoleh saat perkawinan dengan AAT ATMINAH) dijual saat perkawinan bersama Penggugat.

12.4 Kios yang berlokasi di LOS A Nomor 32 milik JUMRI

13. Bahwa menurut dalil point 24 Penggugat merupakan istri sah secara hukum dengan Aim. SUKATMA JUMRI Bin JUMRI, dan dalam perkawinan tersebut telah dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama Kaiapanunggal, Nomon 317/26/XI/1996, tanggal 25 November 1996, maka menurut Tergugat III dan IV berdasarkan kompilasi hukum Islam Pasal 94 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut

"Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih



dart seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihtung pada saat bertanggungnyanya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat. Maka berdasarkan Nomon 317/26/XI/1996, tanggal 25 November 1996 Penggugat hanya memperoleh harta bersama sesuai dengan akad nikah tahun 1996.

Namun dalam penerapan hukum tersebut Penggugat tidak memenuhi dan memahami Ketentuan Hukum dimana Penggugat secara membabi buta dan tidak substantive dalam gugatannya dengan meminta dari seluruh harta warisan dibagi.

Agar pembagian memenuhi Rasa Keadilan maka Penggugat Wajib terlebih dahulu menyerahkan seluruh harta (Sertifikat dan AJB) yang sampai saat ini masih dikuasai Penggugat.

Tentang Tirkah Dan Sengketa

14. Menurut dalil point 27, bahwa tanah yang diperoleh saat perkawinan Alm. SUKATMA dengan Penggugat adalah sebagai berikut

1. AJB no.165/JB/13/VI/tahun 1999 luas tanah 300 M2.
2. AJB no. 138/JB/13/V/tahun 1999 luas tanah 106 M2
3. AJB no. 238/tahun 1999 luas tanah 600 M2
4. AJB no.2609/tahun 2000 luas tanah 70 M2
5. SHM no.254/tahun 2001 luas tanah 79 M2
6. SHM no.346Aahun 2001 luas tanah 255 M2
7. SHM no.558/tahun 2009 luas tanah 315 M2
8. AJB no.3981/tahun 2012 luas tanah 150 M2
9. Tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor 676/Pandansari, AJB 1421/2009, tanggal 24 Maret 2009, seluas 84 M2. terletak di Desa/Kel. Pandansari. Ciawi Bogor (Pinggir Kali Cibalok)
10. Kios Kios yang berada dan terletak di Pasar Kranggan, Kecamatan Jatisampurna,, Bekasi.
11. Tanah dan Rumah yang saat ini ditinggali Penggugat yang terletak di Jalan Kelurahan Kecamatan Parting Kuda Kabupaten Sukabumi
12. Tanah Sawah yang terletak di desa/Kelurahan Pompa, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, maka Tetgugat III dan IV memohon Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara aku ini memberikan putusan sebagai berikut

Bahwa dari hasil Pemikahan Tahun yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 November 1996 dan Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) No. 317/26/1996 tanggal 25 November 1996, menurut Pasal 94 (ayat 2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Pemilikan harta bersama dari parkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat bertangungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat maka Penggugat tidak mendapat bagian dari warisan harta bersama:*

1. **SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor : 7** Tahun 1986, luas tanah 1810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi), terietak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibugbulang, Kab Bogor, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);
2. **SERT1FIKAT HAK MILIK, Nomor : 8** Tahun 1986, Luas Tanah 1185 M2 (seribu seratus delapan puluh lima meter persegi), terietak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibugbulang, Kab Bogor, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);
3. **SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 9** Tahun 1986, luas tanah 1000 M2 (seribu meter persegi), terietak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibugbulang, Kab Bogor, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);
4. **SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 281** tahun 2003, luas tanah 405 M2 (empat ratus lima meter persegi), yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat), terietak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor - Jawa Barat dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - SebelahUtara : berbatasan dengan tanah Sudarko;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Sukatma;
 - Sebelah Timur dan Barat : berbatasan dengan selokan;
5. **SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 858** tahun 2015, luas tanah 87

Halaman 50 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (delapan puluh tujuh meter persegi) terietak di kampung Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

6. **SERTIFIKAT HAK MIUK, Nomor : 856** tahun 2014, luas tanah 339 M2 (tiga ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) terietak di Kampung Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

7. **SERTIFIKAT HAK MIUK, Nomor : 857** Tahun 2014, luas tanah 306 M2 (tiga ratus enam meter persegi) atas nama SUKATMA tertetak di Kampung Gadog RT. 004 RW. 003, Desa Pandansari, Kecamatan Clawi, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

8. **SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 855** tahun 2014, luas tanah 385 M2 (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) tertetak di Kampung. Gadog RT. 004 RW. 003, Desa Pandansari Kecamatan Clawi, Kabupaten Bogor, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

9. **SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor : 11** tahun 1982, luas tanah 1110 M2 (seribu seratus sepuluh meter persegi) tertetak di kampung Gadog RT. 004 RW. 003, Desa Pandansari, Kecamatan Clawi, Kabupaten Bogor, atas nama SUKATMA bertokas di, yang terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

10. **SERTIFIKAT HAK MILIK, Nomor: 231** luas tanah 17.855 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi), berupa tanah sawah yang tertetak di Cicurug, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Tanah ini dibelt memakai uang Aim. SUKATMA Bin JUMRI sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan uang JUMRI bin JAHA (ayah Sukatma) sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

11. **AKTA JUAL BELI, Nomor: 91/03** tahun 1996, luas tanah 4220 M2 (empat ribu dua ratus dua puluh ribu meter persegi) tertetak di kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

12. **AKTA JUAL BELI, Nomor: 131/08** tahun 1996, luas tanah 1980 M2 (seribu

Halaman 51 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus delapan puluh meter persegi) tertetak di Kampung Lemah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama SUKATMA (suami Penggugat);

13. **AKTA JUAL BELI, Nomor : 130/07/1999**, luas tanah 2630 M2 (dua ribu enam l, ratus tiga puluh meter persegi) tertetak di Cibungbulang, terdaftar atas nama JUMRI BIN JAHA (Ayah kandung Sukatma bin Jumri);
14. **AKTA JUAL BELI, Nomor : 92/04/Tahun 1998**, luas Tanah 8340 M2 (delapan ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) tertetak di Cibungbulang, terdaftar atas nama JUMRI BIN JAHA (Ayah kandung SUKATMA Bin JUMRI);
15. **AKTA JUAL BELI, Nomor : 138/JB/13/V/1999**, luas Tanah 106 M2 (seratus enam meter persegi) terletak di Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
16. **SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor : 445 tahun 2007**, tanah Seluas 3.020 M2 (tiga ribu dua puluh meter persegi) terletak di Kampung Gadog RT. 004 RW. 003 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;

Bahwa terhadap tirkah atau harta peninggalan pewaris tersebut diatas, pada point 1 s/d 16, maka pewaris sebelum meninggal dunia belum pernah dibagikan kepada para ahli waris.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat I, II, III dan IV mohon agar Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa mengadili perkara Aquo ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan SUKATMA JUMRI Bin JUMRI telah meninggal dunia pada 18 April 2015 di usia 54 tahun.
3. Menolak penetapan harta peninggalan seperti yang tertulis dalam gugatan Penggugat.
4. Menetapkan harta peninggalan warisan 1 s/d 16 yang diajukan Tergugat
5. Menolak menetapkan harta peninggalan Aim. SUKATMA Bin JUMRI sebagai harta bersama yang menjadi bagian Penggugat hrus sesuai dengan Pasal 94 (ayat 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menolak sita jaminan atas

Halaman 52 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua harta peninggalan SUKATMA Bin JUMRI.

Mohon putusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Undang-undang.
Demikian Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Pengadilan Agama
Cibinong yang memeriksa dan yang mengadili perkara aquo mohon kiranya
memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut Penggugat
telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menolak
eksepsi Tergugat II dan tetap pada gugatannya semula.

Menimbang, bahwa kemudian atas replik tersebut, para Tergugat
mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap
pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Al Hen Hen Rohaeni, NIK. 3201 2458 0274 0006, ternyata sesuai dengan yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUKATMA JUMRI, NIK. 3201 2425 1161 0001, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3208/Tahun 1993 atas nama Al Hen Hen Rohaeni, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 09/DISP/JT/1995/1961 atas nama Sukatma, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Klapanunggal Nomor: 317/26/XI/1996 tertanggal 24 November 1996. tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3201 2412 1211 0004 atas nama Kepala Keluarga Sukatma Jumri tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6**;

Halaman 53 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian No. 474.3/01/IV/2015 atas nama Sukatma Jumri tertanggal 20-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandansari, Ciawi, Kabupaten Bogor dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20-04-2015 yang dibuat Al Hen Hen Rohaeni selaku ahli waris yang sah dari Aim. Sukatma Jumri Bin Jumri dan dicatatkan di Kantor Desa Pandansari dan Kantor Kecamatan Ciawi. tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Talak/Cerai antara Sukatma dengan Aat Atminah tertanggal 26 Juni 1995 dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan tertanggal 20 Juli 1996 antara Sukatma dengan Aat Atminah, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Bersama Tertanggal April 1999 Antara Sukatma dengan Aat Atminah terkait harta gono gini, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.11**;
12. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 231 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 17.855 M2 terietak di Kampung Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.12**;
13. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 11 Tahun 1982 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 1110 M2 terietak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.13**;
14. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 238 Tahun 1999 atas nama Sukatma Bin Djumii. Luas 600 M2 terietak di Kampung Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.14**;
15. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 346 Tahun 2001 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 255 M2 terietak di Kampung Gadog, Desa Pandan

Halaman 54 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.15**;

16. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 254 Tahun 2001 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 79 M2 terletak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.16**;

17. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 281 Tahun 2003 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 405 M2 terletak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.17**;

18. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 558 Tahun 2009 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 135 M2 terletak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.18**;

19. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 856 Tahun 2014 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 399 M2 terletak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.19**;

20. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 857 Tahun 2014 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 306 M2 terletak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.20**;

21. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 858 Tahun 2015 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 87 M2 terletak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.21**;

22. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 445 Tahun 2007 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 3020 M2 terletak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.22**;

23. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 8 Tahun 1986 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 1185 M2 terletak di Kampung Lembah Duhur, Desa

Halaman 55 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.23**;

24. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 9 Tahun 1986 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 1000 M2 terietak di Kampung Lembah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.24**;

25. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 7 Tahun 1986 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 1810 M2 terietak di Kampung Lembah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.25**;

26. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 131/08 Tahun 1996 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 1980 M2 terletak di Kampung Lembah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.26**;

27. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 92/04/ Tahun 1996 atas nama JUMRI Bin JAHA Luas 8340 M2 terietak di Kampung Lembah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.27**;

28. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 165/JB/13A/ Tahun 1999 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 300 M2 terietak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.28**;

29. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 138/JB/13/V Tahun 1999 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 106 M2 terletak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.29**;

30. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 91/03 Tahun 1999 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 4220 M2 terletak di Kampung Lembah Duhur, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.30**;

31. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 130/07 Tahun 1999 atas nama JUMRI Bin JAHA Luas 2630 M2 terletak di Kampung Lembah Duhur, Desa

Halaman 56 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.31**;

32. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 26 Tahun 2000 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 70 M2 terletak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.32**;

33. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 3981 Tahun 2012 atas nama Sukatma Bin Djumri. Luas 150 M2 terletak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.33**;

34. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 855 Tahun 2014 atas nama Sukatma Bin Djumri Luas 385 M2 terletak di Kampung Gadog, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.34**;

35. Fotokopi surat kematian nomor 474.3/06/2011/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor yang menerangkan Hj. Emur binti Arim meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 September 2019 karena sakit, ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.35**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Agus Gunawan bin Narto, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Sukatma Jumri.
- Bahwa saksi mengenal Pengugat dan Sukatma Jumri sebagai suami istri, keduanya belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Sukatma Jumri meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Sukatma Jumri meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat, saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu
- Bahwa saksi mengetahui Sukatma Jumri meninggalkan harta berupa tanah di Gadog dengan alamat Rt. 004, Rw. 003, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas

Halaman 57 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



sebelah utara rumah bapak Juna, sebelah selatan sungai, sebelah timur rumah pak Eko, barat rumah H. Darto, lalu tanah di Rw, 04 dengan luas 300 m2, dengan batas-batas sebelah utara rumah penduduk, sebelah selatan rumah bapak Roni, sebelah timur rumah bapak Robi, dan sebelah barat rumah penduduk dan Tanah di Rw. 003 dengan luas 80 m2, dengan batas-batas sbelah utara rumah penduduk, selatan dan timur nya tidak tau, sebelah barat rumah bapak Romli.

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh ibu Juriah/ Tergugat I dan tanah tersebut dibuatkan usaha berupa pemancingan yang dikuasai juga oleh ibu Juriah/ Tergugat I;
- Hal-hal lain saksi tidak mengetahui.

2. . Asep Rahmat bin Asman, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai supir Penggugat dan Sukatma Jumri.
- Bahwa saksi mengenal Pengugat dan Sukatma Jumri sebagai suami istri, keduanya belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Sukatma Jumri meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Sukatma Jumri meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat, saudara kandung ibu Juriah, saudara seayah ibu Atikah sedangkan saudaranya yang bernama H. Murad dan ibu Iyah saksi tidak mengetahui silsilah keluarganya bagaimana.
- Bahwa saksi mengetahui Sukatma Jumri meninggalkan harta berupa tanah di Gadog dengan alamat Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dikuasai ibu Juriah, lalu tanah di Leuwiliang dan Cicurug, Kabupaten Bogor, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kedua bidang tanah tersebut.
- Hal-hal lain saksi tidak mengetahui.

3. Asep Yudi bin Somad, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai saudara seibu Penggugat.
- Bahwa saksi mengenal Pengugat dan Sukatma Jumri sebagai suami istri, keduanya belum dikaruniai keturunan.



- Bahwa Sukatma Jumri meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Sukatma Jumri meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat, saudara kandung ibu Juriah, saudara seayah ibu Atikah, Adapun Tergugat III dan Tergugat IV saksi tidak mengenal mereka.
- Bahwa saksi mengetahui Sukatma Jumri meninggalkan harta berupa tanah di Gadog dengan alamat Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dan tanah di Cicurug dengan luas 17.000 m2, berupa sawah, keduanya dikuasai ibu Juriah, lalu tanah di Leuwiliang dan 23 objek tanah lainnya yang dimiliki oleh almarhum, akan tetapi saksi tidak mengetahui identitas objek tersebut.
- Hal-hal lain saksi tidak mengetahui.

4. Nanny Sumarni binti Saptari, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Sukatma Jumri sebagai suami istri, keduanya belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Sukatma Jumri meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Sukatma Jumri meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat, ibu kandungnya Hj. Emur, saudara kandung ibu Juriah, saudara seayah ibu Atikah dan saudara seibu yaitu Tergugat III dan IV.
- Bahwa saksi mengetahui Sukatma Jumri meninggalkan harta berupa tanah di Gadog dengan alamat Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dan tanah di Cicurug dengan luas 17.000 m2, berupa sawah, keduanya dikuasai ibu Juriah, lalu tanah di Leuwiliang dan 23 objek tanah lainnya yang dimiliki oleh almarhum, akan tetapi saksi tidak mengetahui identitas objek tersebut.
- Hal-hal lain saksi tidak mengetahui.

5. Andre Putra bin Rissi, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Sukatma Jumri sebagai suami istri, keduanya belum dikaruniai keturunan.

Halaman 59 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn



- Bahwa Sukatma Jumri meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Sukatma Jumri meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat, ibu kandungnya Hj. Emur, saudara kandung ibu Juriah, saudara seayah ibu Atikah dan saudara seibu yaitu Tergugat III dan IV.
- Bahwa saksi mengetahui Sukatma Jumri meninggalkan harta berupa tanah di Gadog dengan alamat Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dikuasai Penggugat, tanah di Cicurug dengan luas 17.000 m2 berupa sawah, dikuasai ibu Juriah, lalu rumah kontrakan di Pandansari saksi tidak mengetahui identitas tanah tersebut tanah darat di Sukabirus saksi tidak mengetahui identitas objek tersebut.
- Hal-hal lain saksi tidak mengetahui.

6. Eman Suparman bin Muhtar, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi mengenal Pengugat dan Sukatma Jumri sebagai suami istri, keduanya belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Sukatma Jumri meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Sukatma Jumri meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat, ibu kandungnya Hj. Emur, saudara kandung ibu Juriah, saudara seayah ibu Atikah dan saudara seibu yaitu Tergugat III dan IV.
- Bahwa saksi mengetahui Sukatma Jumri meninggalkan harta berupa tanah yang di atasnya terdapat rumah tinggal, rumah kontrakan, bengkel dan empang dengan luas tanah 7000 m2, di Gadog dengan alamat Rt. 004, Rw. 003, di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dikuasai ibu Juriah, lalu tanah di Gunung Bunder Leuwiliang dengan luas 10.100 m2, dengan surat tanah berupa sertifikat dan tanah di Desa Kompa, Parung Kuda, Sukabumi dengan luas 1 hektar dan dikuasai oleh Tergugat I/ ibu Juriah.
- Hal-hal lain saksi tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, terhadap bukti tertulis Penggugat berupa fotokopi surat kematian nomor 474.3/06/2011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor yang menerangkan Hj. Emur binti Arim meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 September 2019 karena sakit (**P.35**) serta keterangan saksi Penggugat keempat, saksi kelima dan saksi keenam sepanjang mengenai ibu kandung dari Sukatma Jumri bin Jumri yang masih hidup pada saat Sukatma Jumri bin Jumri meninggal dunia, para Tergugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukum masing-masing.

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II dengan alasan gugatan mengandung cacat formil *obscure libel*, perkara *a quo* adalah perkara gugatan harta bersama sekaligus waris atas peninggalan pewaris Sukatma bin Jumri yang obyek-obyeknya tidak jelas batas-batas maupun waktu perolehan serta bercampur antara harta peninggalan Sukatma bin Jumri dengan harta peninggalan dari orangtua Sukatma bin Jumri yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris, maka gugatan kabur.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili, baik secara absolut maupun relative (vide pasal 136 HIR), adapun hal-hal lain oleh karena termasuk ke dalam pokok perkara yang untuk tuntasnya harus diperiksa dalam pokok perkara, maka eksepsi harus ditolak.

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 61 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan harta bersama dan waris antara pihak berperkara yang beragama Islam maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan penjelasannya mengenai harta bersama dan waris dengan tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4611 yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, tentang harta peninggalan, tentang bagian masing-masing dan penetapan Pengadilan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), *Pewaris* adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan huruf (c), *Ahli Waris* adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka perkara ini adalah merupakan tugas dan wewenang absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan antara istri dan saudara-saudara dari almarhum Sukatma Jumri bin Jumri yang telah meninggal dunia atas harta peninggalan/tirkah yang terletak di wilayah hukum Kabupaten Bogor serta sebagian pihak Tergugat yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bogor, maka berdasarkan pasal 118 HIR Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara relatif menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar bersedia menyelesaikan sengketa *a quo* secara musyawarah kekeluargaan namun Penggugat dan para Tergugat yang mengaku secara lisan di depan sidang saling mengenal dan permasalahan harta obyek perkara *a quo* antara Penggugat sebagai istri dari Sukatma Jumri bin Jumri yang sudah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Sabtu tanggal 15 April 2015 disebabkan sakit berhadapan dengan para Tergugat yaitu saudara-saudara dari Sukatma Jumri bin Jumri baik sekandung (seayah seibu), saudara seayah maupun saudara seibu, belum bisa tercapai kesepakatan dan masih menemui jalan buntu meski telah dicoba diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga Penggugat tetap ingin melanjutkan proses berperkara, selanjutnya ditempuh upaya mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.M. namun upaya tersebut juga tidak berhasil merumuskan kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan memeriksa gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan waris dengan dalil pada pokoknya bahwa harta peninggalan Sukatma bin Jumri sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara belum dibagikan baik harta bersama antara Sukatma Jumri bin Jumri dengan Penggugat maupun harta peninggalan yang menjadi hak para ahli waris yang ditinggalkan, selanjutnya Penggugat memohon agar Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris, ditetapkan separuh bagian obyek sengketa *a quo* sebagai harta bersama antara Sukatma bin Jumri dengan Penggugat yang belum pernah dilakukan pembagian secara hukum dan separuh bagian lagi sebagai harta peninggalan dari Sukatma Jumri bin Jumri yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada, ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dan memerintahkan kepada para ahli waris membagi harta peninggalan pewaris sesuai bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I pada pokoknya menolak sebagian dalil gugatan Penggugat dengan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibirong menetapkan ahli waris Sukatma Jumri bin Jumri terdiri dari seorang isteri bernama Ai Hen Hen Rohaeni binti Saptari (Penggugat) dan seorang saudara kandung perempuan Pewaris bernama Juriah binti Jumri (Tergugat I), ditetapkan separuh harta obyek sengketa *a quo* sebagai harta bersama dan separuh sisanya dibagikan sesuai ketentuan hukum Islam kepada kedua orang ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat I selanjutnya menghukum Penggugat dan para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai hak atas harta peninggalan Pewaris tersebut untuk

Halaman 63 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan, membagikan dan menyerahkan hak bagian harta bersama dan hak bagian harta peninggalan Pewaris tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I secara tunai atau riil tanpa ada beban hak tanggungan di atasnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawaban pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat disebabkan obyek perkara *a quo* sebagaimana dalam gugatan Penggugat bukan seluruhnya menjadi harta bersama dalam pernikahan Sukatma Jumri bin Jumri dengan Penggugat melainkan bercampur dengan sebagian harta peninggalan dari orangtua Sukatma bin Jumri yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris, selain itu ada beberapa obyek harta peninggalan yang tidak dimasukkan sebagai obyek perkara oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* serta ada sebagian yang telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin ahli waris lainnya, di mana hasil penjualan dari obyek-obyek tersebut pun tidak dimasukkan sebagai obyek perkara oleh Penggugat untuk diperiksa secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa Tergugat III dan IV dalam jawaban secara bersama-sama pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat disebabkan obyek perkara *a quo* sebagaimana dalam gugatan Penggugat bukan seluruhnya menjadi harta bersama dalam pernikahan Sukatma Jumri bin Jumri dengan Penggugat melainkan bercampur dengan sebagian harta peninggalan dari orangtua Sukatma bin Jumri yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris dan sebagian dari obyek perkara merupakan harta bersama antara Sukatma Jumri bin Jumri dengan istri pertamanya bernama Aam Atminah yang belum dibagikan setelah proses perceraian, selain itu ada beberapa obyek harta peninggalan yang tidak dimasukkan sebagai obyek perkara oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* serta ada sebagian yang telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin ahli waris lainnya, di mana hasil penjualan dari obyek-obyek tersebut pun tidak dimasukkan sebagai obyek perkara oleh Penggugat untuk diperiksa secara bersama-sama, sehingga gugatan Penggugat terlalu mengada-ada dan harus dibuktikan oleh Penggugat.

Halaman 64 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan dalam duplik, para Tergugat pada pokoknya tetap dengan jawabannya masing-masing.

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat **P.1** s/d **P.35** serta 6 (enam) orang saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti **P.7** berupa fotokopi Surat Kematian No. 474.3/01/IV/2015 atas nama Sukatma Jumri tertanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandansari, Ciawi, Kabupaten Bogor yang menerangkan Sukatma Jumri meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 April 2015 karena sakit, tidak ada aslinya namun diakui oleh para Tergugat dan bukti **P.35** yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi surat kematian nomor 474.3/06/2011/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor yang menerangkan Hj. Emur binti Arim meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 September 2019 karena sakit, kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat setingkat Desa yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu secara formil telah sesuai dengan aturan pembuktian, adapun secara materil, isinya diakui dan dibenarkan oleh para Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan saksi keempat, saksi kelima dan saksi keenam Penggugat yang ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, menerangkan mengenai ibu kandung dari Sukatma Jumri bin Jumri yang masih hidup pada saat Sukatma Jumri bin Jumri meninggal dunia, atas pertanyaan Majelis Hakim, para Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 174 H.I.R dan 1925 KUH Perdata menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang menentukan yang tidak

Halaman 65 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan pembuktian lawan oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh para Tergugat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap maka terbukti ibu kandung Sukatma Jumri bin Jumri masih hidup dan harus dinyatakan sebagai ahli waris dari Sukatma Jumri bin Jumri.

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan,

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian di persidangan terungkap fakta ibu kandung Sukatma Jumri bin Jumri bernama Hj. Emur terbukti masih hidup pada saat Sukatma Jumri bin Jumri meninggal dunia, namun dalam gugatan Penggugat tidak dimasukkan sebagai ahli waris, padahal secara hukum, Hj. Emur sebagai ibu kandung merupakan ahli waris *dzawil furudl* yang tidak terhalang/terhalang oleh ahli waris lainnya dan akibat dari tidak masuknya Hj. Emur sebagai ahli waris mengakibatkan berubah secara total komposisi gugatan, baik mengenai harta peninggalan yang dijadikan obyek perkara oleh Penggugat sebab dimungkinkan ada harta peninggalan yang sebenarnya merupakan bagian dari Hj. Emur dari suaminya yaitu ayah kandung Sukatma Jumri bin Jumri yang masuk ke dalam obyek gugatan Penggugat, maupun komposisi para ahli waris dan bagiannya masing- masing serta pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara keseluruhan, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak lengkap memasukkan semua pihak sebagaimana ketentuan yang berlaku dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 66 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita, oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka alasan dan dasar permohonan sita Penggugat telah teranutir sehingga permohonan sita tersebut harus ditolak.

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya, Tergugat II dalam konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk selanjutnya Tergugat II dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi dalam jawabannya, pada pokoknya mengenai adanya obyek-obyek lainnya yang tidak dimasukkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta warisan Sukatma Jumri bin Jumri, hasil penjualan dari obyek yang penjualannya dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya serta tidak diupertanggungjawabkan oleh Tergugat Rekonvensi maupun adanya harta yang merupakan peninggalan dari orangtua Sukatma Jumri bin Jumri yang turut dijadikan sebagai obyek dalam perkara *a quo* yang belum dibagikan di antara para ahli waris terkait.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik atas gugatan pokok yang mempunyai relevansi yang kuat dan oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menjadi tidak relevan dan oleh karenanya harus ditolak.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama dan waris dan dalam gugatan ini ternyata gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Majelis Hakim menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dikesampingkan.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat II.

II. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan sita Penggugat.

B. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.465.000,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 68 dari 69, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Suraji, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

etd.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	1.315.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	1.465.000,-

(satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);